



**PUTUSAN**

**Nomor 26 /Pdt.G/2020/PN AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALFREDO ROSSARIO LATUPATULIA**, bertempat tinggal di Jl. DR. Malaiholo, Air Salobar, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Penggugat;  
l a w a n

**ALICE ALNES SIHASALE**, bertempat tinggal di Jl. OT Patmapauw RT. 005 RW. 002, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah



melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil kota ambon pada tanggal 27 april 2013, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 398/CS/2013, tanggal 27 april 2013 ;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan keluarga penggugat di asrama militer benteng atas ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 3 september 2013 dan saat ini ikut dengan tergugat;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dapat menjalani/membina rumah tangga sebagai mana layaknya. Tepat pada tanggal 30 april 2013 orang tua laki dan saudara laki tergugat, datang menjemput tergugat di rumah penggugat dengan alasan orang tua perempuan tergugat sedang sakit ;
- Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya berumur 4 (empat) hari ;
- Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama sebagai suami istri oleh karena ketidak cocokan orang tua tergugat dan penggugat ;
- Bahwa penggugat dan orang tua penggugat sudah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada tergugat dan orang tua tergugat akan tetapi mereka selalu menghindari ( tidak mau bertemu);
- Bahwa sejak itulah penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami istri sampai gugatan ini di ajukan lebih kurang 6(enam) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dengan demikian penggugat merasakan tidak ada harapan lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang harmonis oleh karena itu perkawinan ini akan diputus perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan - alasan yang penggugat uraikan diatas, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan di kantor catatan sipil kota ambon pada tanggal 27 april 2013 sesuai akte perkawinan nomor :398/CS/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada panitera atau petugas yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor catatan sipil kota ambon untuk mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian kepada penggugat maupun tergugat;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh tergugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir/menghadap sendiri tanpa Kuasa Hukum, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun pada saat mediasi Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan Tergugat bersedia bercerai dan tidak akan datang menghadiri persidangan, namun Tergugat tetap dipanggil ke persidangan dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Pebruari 2020, tanggal 12 Maret 2020. 19 Maret 2020 dan tanggal 02 April 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RA. Didi Ismiatun, SH, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Pebruari 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat agenda persidangan untuk pembacaan gugatan ternyata tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun sidang dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat akan tetapi penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Akte Nikah Gereja Protestan Maluku No. 02/N/KPA-JPB/4/2013 tertanggal 27 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon nomor : 398/CS/2013 tertanggal 29 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFREDO ROSSARIO nomor : 817101290920005 tertanggal 05 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SALMON LATUPATULIA**,
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu Penggugat adalah Anak Saksi sedangkan Tergugat adalah Menantu Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bersedia bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta



Perkawinan nomor : 398/CS/2013 tertanggal 29 April 2013.  
Pernikahan ini telah disetujui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa waktu menikah Penggugat belum bekerja dan Tergugat masih kuliah di Unpati. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ALFABER ERWIN yang lahir tanggal 03 September 2013, namun anak tersebut tidak memiliki Akte Kelahiran, anak tersebut lahir di keluarga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat keluarga Penggugat, namun setelah 4 (empat) hari Tergugat sudah diambil oleh orang tua Tergugat. Hal ini dikarenakan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Kepergian Tergugat ini disetujui oleh Penggugat karena orang tua Tergugat sakit. Namun Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat dalam 1 (satu) minggu akan mengambil Tergugat untuk tinggal bersama kembali tetapi dimarahi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat telah hamil antara 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama dengan Ibu Gembala datang ke rumah keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak di respon dengan baik oleh keluarga Tergugat;

**2. Saksi RONALDO I WARAHUWENA,**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi adalah sebagai saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bersedia bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 398/CS/2013 tertanggal 29 April 2013. Pernikahan ini telah disetujui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa waktu menikah Penggugat belum bekerja dan Tergugat masih kuliah di Unpati. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ALFABER ERWIN yang lahir tanggal 03 September 2013, namun anak tersebut tidak memiliki Akte Kelahiran, anak tersebut lahir di keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat pada saat pergi ke rumah keluarga Tergugat untuk mengambil Tergugat namun di maklumi oleh Bapak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) tahun dan selama itu tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga menurut Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti ( P1 ) yaitu Foto copy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku No. 02/N/KPA-JPB/4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 dan bukti (P-2) yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon No. 398/CS/2013 tertanggal 29 April 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara ALFREDO ROSSARIO LATUPATULIA dengan ALICE ALNES SIHASALE, yang di perkuat pula dengan keterangan saksi SALMON LATUPATULIA dan RONALDO I WARAHUWENA, yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) tahun dan sudah pernah diupayakan untuk di damaikan dan dipersatukan kembali keluarga mereka namun tidak bisa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat. Sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut dia atas terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan





dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana peristiwa perkawinan dicatatkan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 3 September 2013 dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang hingga saat ini berada dalam tangan tergugat sehingga demi rasa amannya anak tersebut maka hak asuh di berikan kepada tergugat sebagai ibu kandungnya ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/ Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 398/CS/2013 tanggal 29 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak bernama ALFABER ERWIN yang lahir pada tanggal 3 September 2013 kepada tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, 5 Mei 2020, oleh kami, CHRISTINA TETELEPTA,SH, sebagai Hakim Ketua, JIMMY WALLY, SH MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FELIX RONNY WUISAN, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 30 Januari 2020 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BWNONI HAHUA, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jimmy wally, SH, MH

Christina Tetelepta, SH

Felix R. Wuisan, SH. MH

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua

## Perincian biaya :

Pendaftaran	----- Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan / atk	----- Rp. 100.000,-
Pencatatan	----- Rp. 10.000,-
Panggilan	----- Rp. 450.000,-
Meterai	----- Rp. 6.000,-
Redaksi	----- Rp. 10.000,-
Leges	----- Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah ).

